

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN DAGING PENYU HIJAU SECARA ILEGAL
DI KABUPATEN PANGKAJE'NE DAN KEPULAUAN**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ILLEGAL GREEN
TURTLE MEAT TRADING IN PANGKAJE'NE
AND ISLANDS DISTRICTS***



Oleh :

NURZALDY M
NIM. B012202049

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN DAGING PENYU HIJAU SECARA ILEGAL DI
KABUPATEN PANGKAJE'NE DAN KEPULAUAN**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ILLEGAL GREEN
TURTLE MEAT TRADING IN PANGKAJE'NE AND ISLANDS
DISTRICTS***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

NURZALDY M

NIM. B012202049

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TESIS

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Daging Penyusut Hijau Secara Ilegal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Disusun dan diajukan oleh

NURZALDY M


B012202049


Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada tanggal 15 Maret 2024 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi Penasihat,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Abd Asis, S.H.,MH
NIP. 19620618 198903 1 002



Dr. Nur Azisa, S.H.,MH
NIP. 19671010 199202 2 002

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.M.AP
NIP. 19781231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurzaldy M
NIM : B012202049
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAGING PENYU HIJAU SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PANGKAJE'NE DAN KEPULAUAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



NURZALDY M
NIM. B012202049



ABSTRAK

NURZALDY M (B012202049). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Daging Penyu Hijau Secara Ilegal Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Dibimbing oleh Abd. Asis dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana perdagangan daging penyu hijau sebagai satwa liar yang dilindungi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus serta pendekatan Undang-Undang. Penelitian ini dilakukan di Dit Reskrimsus Polda Sulsel Subdit 4 Tipidter dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan daging penyu hijau sebagai satwa liar yang dilindungi dilakukan melalui pencegahan seperti sosialisasi kepada masyarakat serta penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, serta pemeriksaan terhadap pelaku yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Polda Sulawesi Selatan; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perdagangan daging penyu permasyaraktan baik dari faktor hukum, faktor aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat dan faktor budaya. Faktor yang sangat mempengaruhi faktor Masyarakat dimana Masyarakat yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci: Penegakan hukum, perdagangan illegal, penyu hijau.



ABSTRACT

NURZALDY M (B012202049). By title "*Law Enforcement Against the Crime of Illegal Green Turtle Meat Trading in Pangkajene and Islands Districts.*" Supervised by Abd. Asis and Nur Azisa.

This research aimed to analyze the law enforcement of criminal acts of illegal trade in protected wild animals in Pangkajene and Islands Districts and the criminal liability of perpetrators of criminal acts of trading green turtle meat as protected wild animals.

The research was empirical legal research with a case approach and a statutory approach. It took place at the South Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Directorate, Sub-Directorate 4 Tipidter (Particular Criminal Act), and the South Sulawesi Province Maritime and Fisheries Service, where data sources were obtained through primary data and secondary data, then the data obtained would be analyzed descriptively- qualitatively.

The research results show that (1) In implementing law enforcement against perpetrators of criminal acts of trading in green turtle meat as protected wild animals, prevention is carried out such as outreach to the community and action in the form of inquiries, investigations and examinations of perpetrators carried out by the Maritime Affairs and Fisheries Service (PSDKP) and South Sulawesi Regional Police; (2) Criminal liability for perpetrators of criminal acts of trading green turtles as protected wild animals due to unlawful acts is based on the provisions of Article 40 paragraph (2) Factors that influence the perpetrators of the crime of turtle meat trade in society both from legal factors, apparatus factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors. Factors that greatly influence the community factor where the community requires awareness and compliance with laws and regulations. A good law does not guarantee the implementation of the law if the awareness and legal compliance of citizens do not support the implementation of the law.

Keywords: *Law enforcement, illegal trade, green turtles.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar yang dilindungi.....	14
B. Tinjauan Umum Perdagangan Illegal Satwa liar yang dilindungi	21
C. Dasar Hukum Perlindungan Satwa Liar	25
D. Perkembangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	31
1. Dasar Hukum <i>Illegal Fishing</i> Internasional.....	35
2. Ketentuan Nasional <i>Illegal Fishing</i>	38
E. Wilayah Pengelola Perikanan Negara RI	42
F. Landasan Teori	49
1. Teori Penegakan Hukum	49
2. Teori efektivitas.....	52
G. Kerangka Pikir	52
H. Bagan Kerangka Pikir	54
I. Definisi Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Tipe Penelitian	57
B. Pendekatan Masalah	58
C. Sumber Data atau Bahan Hukum	58
. Lokasi Penelitian.....	59
. Populasi dan Sampel	59
. Teknik Pengumpulan Data.....	61
. Analisis Data.....	61



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Daging Penyu hijau yang Dilindungi Secara Melawan Hukum.....	62
B. Peranan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Daging Penyu Hijau Secara Melawan Hukum.....	87
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perdagangan daging penyu hijau	92
1. Faktor hukum	92
2. Faktor Aparat.....	95
3. Faktor sarana dan Prasarana	100
4. Faktor Masyarakat.....	111
5. Faktor budaya.....	124
BAB VI PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
DAFTAR LAMPIRAN	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, di perairan maupun udara.¹ Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.² Meskipun, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar-daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap satwa liar menurut hukum positif Indonesia yaitu, *pertama* perlindungan In Situ yang dilakukan melalui suaka alam dan kawasan pelestarian berbentuk taman Nasional. Suaka Alam dimaksudkan sebagai murni bagi suaka alam dan fauna yang bersangkutan. Suaka alam terdiri atas dua macam, yakni Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.



Ketentuan Umum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang
si Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi
aya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Suaka Margasatwa merupakan Kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa, keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan/pembimbingan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Daerah Suaka Margasatwa biasanya ditetapkan suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kebanggaan nasional. *Kedua*, perlindungan Ex Situ yang dilakukan melalui Kawasan Pelestarian Alam berbentuk Taman Hutan Raya dan Taman wisata Alam. Kawasan Pelestarian Alam tidak semata-mata untuk perlindungan Satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat perlindungan satwa liar tidak serta-merta perlu dilakukan di habitatnya sendiri.

Pelestarian dapat dilakukan dengan sengaja atau alami untuk menjaga kelangsungan hidup tumpuan hidup dan hewan tersebut. Adanya Taman Nasional dan Cagar Alam menjadi media dan sarana bagi pelestarian serta perlindungan jenis flora dan fauna khas Indonesia. Melalui adanya upaya konservasi diharapkan keberadaan flora dan fauna tetap terjaga dari ambang kepunahan sehingga pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna Indonesia di masa yang akan datang tetap sejahtera.



esejahteraan satwa sangat berhubungan dengan kelestarian tersebut. Pentingnya aspek kesejahteraan pada pemanfaatan

satwa dilindungi karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan daya tahan hidup hewan demi kelangsungan ekosistem.³

Peran hukum menjadi sangat penting dalam menunjang upaya pencegahan terhadap punahnya satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan melalui UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

UURI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada pokoknya memuat mengenai jenis satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi, serta pengaturan pelarangan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan segala bentuk kondisi satwa yang dilindungi.

Adapun Peraturan Perundangan Undangan yang berhubungan dengan satwa selain UURI Nomor 5 Tahun 1990 ialah :

1. UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UURI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Nama dan Jenis Fauna Langka yang Dilindungi.
3. UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan



va Buru.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Konservasi Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Namun, bahkan setelah diberlakukannya UURI tersebut peristiwa punahnya satwa tidak bisa terhindarkan. Kerusakan habitat dan eksploitasi alam berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang disebut hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya. Habitat yang semakin rusak memperparah punahnya hewan dan akan meningkat setiap tahunnya. Jika tidak ditindak lanjuti tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mencari keuntungan yang merusak ekosistem kelangsungan hewan yang dilindungi.

Profauna mencatat setidaknya ada dua penyebab yang dapat mengakibatkan punahnya satwa liar, yaitu diakibatkan oleh berkurang dan rusaknya habitat hewan itu sendiri serta perdagangan satwa liar.⁴

Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh *World Wildlife Fund* selanjutnya disingkat (WWF) Internasional hari Rabu tanggal 12



er 2012, mengingatkan bahwa perdagangan gelap satwa dan

www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia (diakses pada tanggal 10 Februari 2013, pukul 13.36)

bagian-bagian tubuhnya satwa kini mencapai nilai 19.000.000.000 (Sembilan belas miliar). Amerika Serikat tidak hanya mengancam habitat dan kelangsungan hidup berbagai jenis spesies dunia, namun juga mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional berbagai negara yang terlibat. Laporan ini mengungkapkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk menekan laju perdagangan ilegal bagian-bagian tubuh badak, gajah, dan spesies terancam lainnya yang terus semakin mengalami kendala dalam mengatasi perdagangan satwa langka di tingkat Internasional. Presiden WWF, Carter Roberts mengatakan bahwa upaya perlawanan ini hampir dikalahkan oleh teknologi, sumber daya, dan kekuatan organisasi yang dimiliki oleh mereka.⁵

Maraknya perdagangan kehidupan liar dalam berbagai bentuk serta tingkatan nasional maupun internasional selain mendatangkan keuntungan juga bisa mendatangkan bencana kepunahan jenis, dikarenakan eksploitasi yang berlebihan, untuk permasalahan kehidupan liar tingkat internasional agar keanekaragaman jenis tidak punah, pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Maret 1973 menandatangani konvensi mengenai perdagangan internasional flora dan fauna yang terancam punah yang diberi nama *Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora* selanjutnya disingkat (*CITES*), perjanjian internasional antar negara ini mulai berlaku untuk perdagangan kehidupan



Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-perdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> (diakses pada 5 Agustus 2022)

satwa liar di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1975, dengan salah satu tujuannya untuk menjamin tidak adanya perdagangan hidupan liar yang tidak berkelanjutan sehingga flora dan fauna terancam punah tidak mengalami kepunahan akibat adanya perdagangan internasional. CITES juga dikenal sebagai Konvensi Washington, karena ditandatangani di Kota Washington D.C Amerika Serikat.⁶

Pada wilayah Republik Indonesia perdagangan satwa secara illegal cenderung meningkat. Hal ini akan memperburuk citra Indonesia di mata Internasional. Ketentuan CITES yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1978 akan menjatuhkan kondisi yang demikian berupa penurunan strata perlindungan satwa ke dalam Apendiks I, II atau III. Upaya pemerintah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (pada saat itu) berupaya menerapkan pola pemanfaatan satwa liar melalui beberapa hal, yakni :⁷

1. Pemanfaatan tata usaha perdagangan satwa
2. Pengumpulan informasi lapangan serta ilmiah guna pengkajian data populasi, habitat dan pengguna atau pemanfaat satwa
3. Penegakan peraturan perundang-undangan atau hukum, dan
4. Pembinaan persepsi masyarakat dalam upaya konservasi satwa.

⁶ Agus Haryanta, Dwi Nugroho A, Novi Hardianto, *Pendataan dan Pengenalan Jenis Satwa Liar di Pasar Burung Yang Sering Diperdagangkan Panduan Bagi Petugas relawan.*(Jakarta, Wildlife Conservation Society-Indonesia Program, 2013) hal

Tarsoen Waryono, *Aspek Pengendalian Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Di Propinsi Dki Jakarta*, Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan si Alam, Jakarta, Dephutbun.



UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan satwa langka adalah dilarang. Akan tetapi walaupun sudah tercantum didalam UURI tersebut dalam ketentuan pidana, masih saja marak terjadi kasus- kasus perdagangan satwa langka di Indonesia. Data pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PamGakkum LHK) Wilayah Sumatera, dibandingkan 2016, angka kejahatan tumbuh dan satwa liar (TSL) yang disidik bervariasi. Bila 2016 hanya 4 kasus, tahun 2017 ada 13 kasus dan tahun sampai bulan Agustus 2018 ada 3 kasus.

Perdagangan satwa dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, walaupun secara umum dilihat merupakan kejahatan terhadap lingkungan yang berakibat pada manusia dan akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan (environment secure).

Sanksi pidana terhadap perbuatan pidana perdagangan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 100.000.000,00, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi, namun perdagangan satwa menjadi

marak di berbagai tempat, dan terjadi secara terbuka.

am rangka menindak dan mencegah kerusakan satwa, hutan,



hewan yang dilindungi Polisi Hutan menjadi salah satu instrumen penting. Polhut melakukan kegiatan pengaman dalam bentuk preventif dan represif merupakan tindakan pencegahan dalam kegiatan seorang untuk melakukan tindakan pidana kehutanan. Hal itu diatur dalam (Pasal 4 ayat (1) Permenhut RI No. P.P/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan).

Terkhusus di wilayah Sulawesi Selatan tim gabungan Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan pelaku penangkapan penyu hijau (*Chelonia mydas*) di Pulau Gondong Bali, Desa Mattiro Matae, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan enam orang tersangka dan berhasil mengamankan barang bukti berupa empat ekor penyu hijau dalam kondisi hidup, potongan tubuh penyu, satu unit perahu warna putih-hijau dengan memiliki dua mesin diesel dan satu unit alat tangkap berupa jaring.

Terdapat enam pelaku yang telah ditangkap, berasal dari dua TKP berbeda. Kasus ini terungkap saat petugas Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang mengetahui bahwa terdapat 4 nelayan asal Takalar yang sedang menangkap penyu hijau di perairan Pulau Gondong Bali, Pangkep, pada 9 Desember 2021. Menurut Komang, di TKP pertama diamankan lima penyu hijau di mana satu sudah dalam kondisi mati dan empat masih hidup. Sementara di TKP kedua, di sebuah

nakan di Makassar diperoleh bagian tubuh diduga penyu hijau 93 kilogram. Potongan daging penyu hijau itu rencananya dijual



ke beberapa rumah makan di kota Makassar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Komisaris Besar Widoni Fedri mengatakan bagian tubuh penyu tersebut dijual di Kota Makassar, bukan untuk diekspor.⁸

Sehubung dengan hal tersebut di atas menjadi satu bukti bahwa kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi banyak terjadi di daerah-daerah terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan, maraknya perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, perburuan hewan yang dilindungi menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah karena melihat keseimbangan ekosistem baik dalam tataran kelautan dan juga kehutanan, banyak pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi terjadi di sulawesi selatan namun masih sangat minim dalam penegakan hukumnya bagi si pelaku kejahatan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya menuangkan dalam bentuk penulisan Tesis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Daging Penyu Hijau Secara Ilegal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis memandang perlu untuk membuat rumusan permasalahan guna membatasi pembahasan agar tidak meluas. Adapun yang menjadi



rumusan masalah adalah :

Wahyu Chandra, 2022 <https://www.mongabay.co.id/2022/01/18/perdagangan-hijau-di-sulsel-berhasil-digagalkan/> (diakses pada 27 Mei Pukul 20.14)

1. Bagaimana Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan daging penyu hijau yang dilindungi secara melawan hukum?
2. Apakah faktor hukum, faktor aparat, faktor sarana dan prasarana, Masyarakat dan kultur yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perdagangan daging penyu hijau?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan pokok diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang implementasi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan daging penyu hijau yang dilindungi secara melawan hukum.
2. Untuk menganalisis tentang faktor hukum, faktor aparat, faktor sarana dan prasarana, Masyarakat dan kultur yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perdagangan daging penyu hijau

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, proposal Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.



2. Penulisan proposal Tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dan menjadi informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai berikut:

1. **Yogyanto Daru Sasongko**, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015) dengan judul “Efektivitas UURI 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-ndemik di Indonesia”. Dengan rumusan masalah bagaimana aktivitas UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber



Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi

2. **Mira Fatun**, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas 2018) dengan judul “Koordinasi Fungsional antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Provinsi Riau”. Dengan rumusan masalah bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Apa Sajakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar, serta bagaimana Upaya untuk Menghadapi Kendala Dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau.
3. **Zulbahri**, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK)”. Dengan rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana



perdagangan satwa liar dilindungi oleh BPPHLHK wilayah sumatera, apa saja hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi serta apa upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi.

4. **Wartisah Winaningsih**, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2020) dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 1260/Pid.B/LH/2019/PN Sby)” dengan rumusan masalah bagaimana sistem perlindungan hukum satwa liar dalam tindak pidana. Serta bagaimana optimalisasi upaya hukum terhadap kendala yang dihadapi dalam perlindungan satwa liar sehingga tidak terjadi perdagangan satwa liar.

Adapun perbedaan diantara beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan diatas ialah pada penelitian ini objek penelitiannya berfokus tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan liar penyu hijau yang merupakan satwa liar yang dilindungi secara melawan hukum serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan liar dan berfokus penelitian di

Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar yang Dilindungi

Pengertian satwa liar ini dimuat pada Pasal 1 butir 7 UURI No. 5 Tahun 1990 yakni Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Penjelasan Pasal 1 butir 7 memuat bahwa Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa.

Satwa adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia, satwa juga dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Menurut Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Satwa lebih dikenal dengan sebutan binatang atau hewan, contohnya seperti, kucing, anjing, ayam, harimau, dan masih banyak lagi, mencakup hewan yang memiliki populasi terjaga ataupun sudah punah.

Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya



jarang, satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, karena populasinya yang memiliki jumlah kecil dan perlu dilindungi. Pengertian lainnya adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau yang keberadaannya sulit untuk ditemui.⁹

Menurut Johar Iskandar dalam bukunya yang berjudul keanekaan hayati jenis binatang disebutkan, satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Salah satu usaha untuk melindungi satwa dan ancaman kepunahan adalah menetapkan jenis- jenis satwa tertentu sebagai binatang yang dilindungi, pendapat Johar ini berdasarkan UURI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹⁰

UURI 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistem dalam Pasal 21 ayat (2) mengatur tentang larangan serta ancaman bagi siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi, yaitu :¹¹

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;



⁹ Tim Prima Pena, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Gita Media Press, 007
Johar Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang*, Mamfaat Ekologi Bagi Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan Kehidupan Manusia, Graha Ilmu, a. 2015, hlm
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam i dan Ekosistem

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Menurut rosek Nursahid, dalam bukunya yang berjudul mengapa satwa liar punah, menggolongkan kepunahan satwa liar menjadi 2 jenis, yaitu :¹²

1. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi selama alami dimana penyebabnya adalah bencana alam, seperti meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa-satwa jaman purba seperti dinosaurus.

epunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena



Rosek Nursahid, *Op.cit.* hlm. 5-6.

kegiatan yang dilakukan manusia contohnya perusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan introduksi satwa asing. Kepunahan satwa pada masa sekarang lebih banyak disebabkan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan diubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan hingga industri, kebakaran hutan telah membunuh berbagai satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah yang baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi. Orangutan yang hidup di Kalimantan dan Sumatra telah kehilangan 40% (empat puluh persen) habitatnya. Owa jawa dan lutung jawa telah kehilangan 95% (sembilan puluh lima persen) habitatnya. Elang jawa yang dikenal sebagai burung garuda yang hanya dapat dijumpai di pulau jawa populasinya bergantung pada hutan-hutan yang tersisa di Pulau Jawa.

Menurut Philipus M. Hadjon Teori Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹³

Tujuan perlindungan dan pelestarian alam tidak hanya untuk menyelamatkan spesies satwa dari ancaman bahaya punah, tetapi untuk
n keanekaragaman ekologi dan keseimbangan dan keseluruhan



Philipus M. Hadjon, *Loc.cit*, hlm. 25.

ekosistem yang telah mengalami gangguan atau yang akan dirusak akibat perluasan aktivitas manusia yang merambah ke kawasan hutan alami.

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah jenis satwa yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran, buku "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" terbitan Departemen Kehutanan, Jakarta, Maret 1991, memuat antara lain bahwa, banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak kurang dari 25.000 jenis flora berbunga dan 400.000 jenis fauna tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari dasar laut sampai ke puncak-puncak gunung. Jenis-jenis tersebut antara lain 1.500 jenis mamalia, 300 jenis ikan, 10.000 jenis burung, 500 jenis pepohonan, 5.000 jenis anggrek, dan 500 jenis paku-pakuan.¹⁴

Akan tetapi menurut Lee bahwasanya Indonesia memiliki berbagai jenis satwa liar, 511 spesies mamalia (12% dari total spesies mamalia dunia, 165 spesies di antaranya khas Indonesia), 1531 spesies burung (16% dari total spesies burung dunia, 259 spesies diantaranya khas Indonesia), 511 spesies reptil (10% dari total spesies reptil, 150 spesies diantaranya khas Indonesia), 270 spesies amfibi (7% dari total spesies amfibi, 100 spesies diantaranya khas Indonesia), 7.000 spesies ikan (25% dari total spesies ikan dunia), memiliki peringkat internasional dalam hal jumlah spesies yang masuk dalam daftar genting dan terancam punah. Sementara itu

Jawa bagian Utara memiliki banyak juga satwa liar seperti, 89



Darul Kutni Al Murowi, *Analisis kriminologis terhadap penyelundupan satwa liar di Lampung*, Universitas Lampung, Lampung, hal.32

dari 103 spesies burung yang endemik bagi Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, 13 spesies endemik bagi Sulawesi bagian utara, 20 dari 24 spesies kelelawar buah, 4 dari 8 spesies celurut, dan 17 dari 38 spesies tikus dan mancit.¹⁵

Secara umum kadang- kadang binatang liar selalu saja diidentikan dengan binatang buas, padahal sebenarnya hal tersebut tidak tepat, karena tidak semua binatang liar termasuk kepada yang namanya binatang buas. Hal yang sangat erat hubungannya dengan satwa disebut dengan habitat. Pengertian habitat menurut UURI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 butir 8 adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

Dengan demikian satwa atau fauna tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. Berdasarkan kenyataan yang ada satwa termasuk makhluk endemik yakni secara terbatas pada daerah tertentu dan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain, misalnya:

1. Kalimantan ada Carvotano
2. Sulawesi ada anoa
3. Sumatera ada bayan
4. Irian barat ada cendrawasih

Apabila merujuk pada buku kementerian kehutanan, adapun satwa-



Lee RJ, Riley J, Merrill R.. 2001. *Keanekaragaman hayati dan konservasi di bagian Utara. Wildlife Conservation Societies (WCS), Natural Resources, dan en Kehutanan*, Jakarta,hal.20

satwa yang dilindungi adalah sebagai berikut: ¹⁶

Harimau sumatera

Sering diperdagangkan bagian bagian tubuhnya berupa kulit,taring, kuku, kumis,tulang dan kantung penis.

1. Gajah yakni gading dan giginya
2. Badak (Cula)

Seing digunakan sebagai obat-obatan tradisional di Asia dan dijual dalam bentuk utuh, potongan dan jarang dalam bentuk bubuk.

3. Beruang

Cakar beruang, kantong empedu dan empedu, lagi lagi digunakan untuk obat tradisional.

4. Trenggiling (sisik,lidah,daging)
5. Rusa (Tanduk dan daging)
6. Ular, kulit dan dagingnya
7. Penyu yang diambil daging, karapas/sisik, dan telurnya
8. Selebihnya adalah Burung.

Semua satwa liar diatas dapat dilindungi apabila ekosistemnya disediakan dan dijaga. Pada penjelasan umum UURI Nomor 5 Tahun 1990 bahwa Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena, baik secara masing-masing

bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur



Agus hryanta,dkk, *Pendataan dan pengenalan Jenis satwa liar dipasar burung ng diperdagangkan*,Bogor,wildlife conservation society,hal.24

pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Artinya ekosistem sangatlah menjadi prioritas utama agar satwa-satwa tersebut dapat diselamatkan.

Satwa liar berfungsi sebagai penyeimbang terhadap habitat kehidupan fauna di alam bebas hutan tempat berkembang biaknya satwa-satwa lainnya dan juga penyeimbang terhadap satwa-satwa yang dianggap hama oleh manusia.

Gary Francione berpendapat bahwa karena satwa dianggap merupakan bagian dari properti dan hak milik dari manusia, maka diperlukan sebuah aturan hukum dan undang-undang yang manusiawi bagi satwa dan melarang penderitaan yang kemungkinan akan muncul. Pemberlakuan hukum dapat diaplikasikan apabila berkaitan dengan manusia. Misal, jika manusia terlibat dengan penyiksaan satwa, barulah hukum atau undang-undang tersebut dapat diberlakukan dalam rangka menghormati hak-hak satwa sebagai sesama makhluk hidup dan berusaha meningkatkan kesejahteraan hewan.¹⁷

B. Tinjauan Umum Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah

sur berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian



A.Sonny Keraf, *Op.cit.* 2010, hlm.61

pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan.

Perilaku manusia yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Pencegahan bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, tidak hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya. Kepunahan satwa langka tidak akan terjadi apabila masyarakat menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri. Satwa langka yang mengalami kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu serta diperjual belikan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam disekitarnya.¹⁸

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

etan jenis Tumbuhan dan Satwa membedakan jenis tumbuhan



Kementerian lingkungan hidup, *Himpunan Perjanjian Internasional di bidang lingkungan Hidup*, 2007, Hal 7.

dan satwa atas dasar golongan sebagai berikut :

1. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
2. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Adapun golongan satwa liar yang dilindungi, kategori satwa tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Peraturan Menteri ini mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.¹⁹

Eksplorasi satwa liar oleh manusia sudah berlangsung sejak lama, mengikuti sejarah kehidupan manusia. Perkembangan kehidupan manusia akan mengalami kesulitan tanpa adanya satwa liar, terutama karena satwa liar itu dapat memenuhi kebutuhan manusia akan daging untuk makan, serta kulit dan bulunya untuk pakaian, lemak untuk bahan bakar, tanduk untuk gagang golok ataupun pisau, cula untuk tempat minum dan instrumen musik, tulang untuk sendok dan sebagainya.²⁰

Menurut Prof Ronny Rachman Noor, Guru Besar IPB University dari Fakultas Peternakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tercatat sebagai salah satu eksportir produk satwa liar terbesar dunia bersama dengan Jamaica dan Honduras. Amerika, Perancis dan Italia



Arif Firmansyah, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Illegal Satwa Liar yang*, Jurist-Diction, Vol.2 No. 3, 2019, hal. 844

Alikodra, H.S.. 2010. *Teknik Pengelolaan Satwa liar dalam Rangka agaman hayati Indonesia*. Institut Pertanian Bogor. Bogor,hal.30

tercatat sebagai negara importir produk satwa liar terbesar dunia.

Tidak hanya itu Prof Ronny mengungkapkan perdagangan satwa liar juga diduga merupakan penyebab utama kelangkaan dan kepunahan spesies dan juga merupakan salah satu jalur penularan dan penyebaran penyakit ke berbagai belahan dunia.

Suatu tindakan dikatakan termasuk dalam kategori perdagangan ilegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati digunakan istilah memperniagakan yang apabila dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan yang jika diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu.²¹ Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati, yang isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:²²

Pasal 21 (2) Setiap orang dilarang untuk:

- a) Mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau



Kamus Besar Bahasa Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
ati dan Ekosistemnya

bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi

Hasil penelitian yang dipublikasikan di *Science Advances* belum lama ini menunjukkan bahwa skala perdagangan satwa liar sangat besar. Sebagai gambaran dari tahun 2006 hingga 2015 telah diperdagangkan sebanyak 1,3 juta hewan dan tumbuhan hidup, 1,5 juta kulit, dan 2.000 ton daging satwa liar diekspor secara legal dari Afrika ke Asia. Jadi dapat kita bayangkan jika data perdagangan satwa liar digabungkan maka skala perdagangan satwa liar dunia ini sangatlah besar.²³

C. Dasar Hukum Perlindungan Satwa Liar

Pada hakekatnya konservasi adalah berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga perlindungan satwa liar diatur dalam UURI Nomor 5 Tahun 1990 kiranya perlu pengamatan yang cermat, khususnya mengenai peraturan pelaksanaannya UURI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 3 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga menyebutkan konsep konservasi sumber daya alam hayati dan

mnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber



Ninna Hannadi. 2021. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-ipb-university-indonesia-berada-di-pusaran-perdagangan-satwa-liar-dunia/> (ada 22 Agustus 2022 Pukul 20.08)

daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia

Di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 ada beberapa kategori, yang mana satwa liar yang dilindungi berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999 tentang jenis pengawetan satwa dan tumbuhan. Jenis kejahatan yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah kejahatan terhadap satwa liar itu sendiri dan terhadap habitatnya itu sendiri. Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi terdapat di dalam pasal 21 ayat 2 yang tentunya masuk kepada poin berupa menangkap menyimpan bahkan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat Indonesia ke tempat lain serta memperniagakan mengambil, perbuatan ini tidak akan berlaku jika untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan dan atau pendapatan jenis satwa. Artinya perbuatan pidana yang tidak diatur di dalam kuhp maka dibahas detail oleh undang-undang khusus yaitu UURI Nomor 5 1990 yang tentunya memberikan dasar filosofis agar tidak punahnya hewan-hewan yang bersifat langka.

Di dalam UURI Nomor 5 tahun 1990 adapun subjek tindak pidananya di kategorikan kepada orang perorangan atau manusia. Hal demikian dapat terlihat kepada ketentuan pidananya yang menyebutkan bahwa setiap orang di dalam pasal tersebut, namun melihat perubahan sekarang ini maka para pelaku tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi tentunya juga telah bergeser melainkan



dilakukan oleh badan hukum artinya menunjukkan kelemahan dari undang-undang tersebut tidak mampu lagi mengikuti perkembangan peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Mereka yang menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan tujuan yang tidak patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; dengan ancaman pidana 6 bulan penjara atau pidana denda kategori II. (Pasal 367 ayat (1) huruf a)

1. Mereka yang menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya; (Pasal 369 huruf a)
2. Mereka yang memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan; (Pasal 369 huruf b)
3. Mereka yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan keselamatan dan ketentraman batin masyarakat dan lingkungan hidup; atau (Pasal 369 huruf c)
4. Mereka yang memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis; (Pasal 369 huruf d)
5. Mereka yang memasang perangkat, Jerat, dan perkakas lainnya untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang.



6. Mereka yang membawa senjata api masuk ke kawasan hutan negara untuk berburu.

Kejahatan terhadap lingkungan (*crimes against environment/ecocrime*) seharusnya menjadi isu yang mengancam manusia sehingga mendapat perhatian bersama khususnya ahli hukum. Merujuk pada Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990, tindak pidana konservasi satwa merupakan tindak pidana pengawetan keanekaragaman satwa, suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah, demikian Penjelasan Pasal 11 UURI Nomor 5 tahun 1990.²⁴

Terlebih lagi Pembunuhan satwa dilindungi secara tegas merupakan tindak pidana, sebagaimana tertuang pada Pasal 21 ayat (2) UURI Nomor 5 tahun 1990. Adanya alasan penghapus pidana memang ditegaskan pada Pasal 22 UURI Nomor 5 tahun 1990, yang dalam teori pembedaan merupakan alasan pembenar Pasal 49 ayat (1) KUHP) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) perbuatan. Jika ditelaah lebih lanjut maka akarnya tidak terlepas dari yang namanya tindak pidana yang mana merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dalam istilah hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana.²⁵

Pada pasal 1 ayat 2 UURI Nomor 5 tahun 1990 adapun yang



<http://www.dephut.go.id>, Kejahatan Konservasi atas Pembunuhan Satwa ndungi.html (di akses tanggal 21 Mei 2022, pukul .23.45)

Junaidi Rahim, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada ngjawaban pidana tanpa kesalahan, Jakarta fajar interpretama official, 2006,

dimaksud dengan kategori pelaku yakni satu merupakan pemilik satwa langka yang dilindungi, yang kedua adalah pedagang satwa langka yang dilindungi, ketiga adalah eksportir atau satwa langka yang dilindungi dan keempat importir individu satwa langka yang dilindungi. Sebenarnya tujuan dari ketentuan pidana yang telah diatur di dalam UURI Nomor 5 tahun 1990 adalah untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera yang diharapkan tentunya berlaku bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka-mereka yang berkeinginan jahat untuk melakukan kegiatan ilegalisasi tersebut menjadi terurungkan. Hal ini sangatlah logis dengan menggunakan ancaman hukum yang berat sebagai menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa ini.²⁶

Perdagangan satwa ilegal di wilayah RI cenderung meningkat. Hal ini akan memperburuk citra Indonesia di mata Internasional. Ketentuan CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and fauna*) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1978 akan menjatuhkan kondisi yang demikian berupa penurunan strata perlindungan satwa ke dalam appendix I, II atau III.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pengaturan mengenai kejahatan terhadap satwa liar dan korporasi sebagai subyek tindak pidana

ejahatan sumber daya alam belum mendapat perhatian serius



Ft.satuan tugas sumber daya alam lintas negara kejaksaan agung republik hal.153 sampai 154.

dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Lebih spesifik, ICJR menilai konteks perlindungan hewan dalam RUU KUHP masih mengacu kepada semangat hukum kolonial yang sudah tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia.²⁷

Dari ketentuan RUU KUHP tersebut terungkap bahwa kejahatan utama terhadap satwa liar adalah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati masih belum diatur. Menurut T aufiqulhadi, dari sejumlah ketentuan di atas, belum mencerminkan adanya aturan yang melengkapi kelemahan atau keterbatasan UU No. 5 Tahun 1990, baik dari aspek subyek hukumnya maupun bobot pidana.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis penyu yang dapat ditemukan di laut Indonesia yaitu, Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*), Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) dan Penyu Pipih (*Natator depressus*).

Berbagai penyu yang ada dilaut Indonesia tersebut menjadi bahan untuk diburu dan diperdagangkan untuk dijadikan bahan makanan, obat tradisional dan produk fashion, perhiasan, hingga pajangan.

IUCN (International Union for Conservation of Nature) memasukkan

leak bersama dengan Penyu Belimbing dan Penyu Tempayan



<https://icel.or.id/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-ksimal/>

ke dalam status rentan punah (*vulnerable*). Beberapa peraturan perundang-undangan juga melindungi penyu ini, seperti : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Demikian juga dengan Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SE.526 Tahun 2015 mengatur tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan/atau Produk Turunannya.

Ketentuan CITES (Convention International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) pun menyebutkan bahwa semua jenis penyu laut telah dimasukkan dalam appendiks I, yang artinya perdagangan internasional jenis penyu untuk tujuan komersil dinyatakan dilarang.

D. Perkembangan *illegal fishing* di Indonesia

Illegal Fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik



a aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *Illegal Fishing* dari an secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri

dari dua kata *illegal* dan *fishing*. "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "*Fish*" artinya ikan atau daging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.²⁸

Illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing didefinisikan sebagai penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak terkendali, dan tidak menaati standar internasional. *IUU fishing* menjadi salah satu isu maritim kronis di berbagai wilayah perairan global.

Riset yang dilakukan oleh Universitas British Columbia mencatat bahwa antara delapan hingga empat belas juta ton ikan ditangkap secara ilegal dengan kerugian dalam sektor perikanan global mencapai lebih dari US\$ 20 miliar pada tahun yang sama. Sumber yang sama pula menggarisbawahi kawasan Asia-Pasifik sebagai wilayah dengan kerugian akibat *IUU fishing* terburuk di dunia dengan kerugian kasar mencapai US\$ 7,5 miliar pada 2020.

Seiring dengan tingginya urgensi ancaman *IUU fishing* terhadap perekonomian negara-negara maritim di dunia, sejumlah organisasi internasional seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)* dan *International Maritime Organization (IMO)* sejak 2014 mengategorikan isu tersebut sebagai ancaman strategis terhadap sektor perikanan global. Apalagi, *IUU fishing* juga menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan

starian lingkungan global.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia, Pustaka Utama*, Jakarta, Hlm. 311.



Kerugian besar akibat *IUU fishing* pada abad ke-21 juga dialami oleh dua negara maritim sentral di Asia-Pasifik, yakni Jepang dan Indonesia. Sektor perikanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kultur Masyarakat Jepang, sehingga tidak heran bahwa sektor ini strategis bagi perekonomian negara tersebut. Pada 2018, *laporan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* mencatat produksi perikanan di Jepang mencapai 4,2 juta ton dengan nilai mencapai US\$ 13,7 miliar.

Meskipun menjadi salah satu yang terbesar di dunia, Jepang juga merugi hingga US\$ 600 juta setiap tahunnya karena *IUU fishing* tersebut. Praktis, pemerintah Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan melakukan sekuritisasi akan isu tersebut dengan perumusan sejumlah aturan hukum tegas. Di antaranya, undang-undang pelarangan impor hasil tangkapan ilegal, aturan registrasi kapal penangkap ikan, hingga penggunaan sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*) untuk mendeteksi kapal-kapal penangkap ikan di lepas pantai Jepang.

Dalam skala global, *Illegal Fishing* menjadi masalah besar hingga sangat sulit dihitung berapa banyak jumlah praktiknya. *Illegal Fishing* ini telah menjadi masalah khusus di negara-negara berkembang, dimana strategi manajemen perikanan tidak dikembangkan dengan baik, atau



akan peraturan hukum tentang perikanan yang terbatas. Bahkan, kerugian secara global akibat *Illegal Fishing* ini diperkirakan

antara US \$10 miliar dan US \$23,5 miliar setiap tahun.²⁹

Hal ini dikarenakan, secara keseluruhan total penangkapan ikan secara ilegal yang tidak terdaftar di seluruh dunia mencapai 26 juta metrik ton ikan per tahun, bernilai hingga \$ 23,5 miliar. Jumlah ini setara dengan lebih dari 1.800 pon ikan yang ditangkap secara liar atau dicuri dari laut setiap detik. Sehingga hampir 90 persen ikan di dunia telah dieksploitasi sepenuhnya atau dieksploitasi secara berlebihan.³⁰

Illegal Fishing di Indonesia bukan merupakan hal baru. Praktik ini sering kali terjadi di wilayah laut Indonesia dengan ditemukannya kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan di laut Indonesia, bahkan hingga mengakibatkan kerugian bagi Indonesia yakni sekitar Rp.300 triliun pertahun.³¹

Kegiatan *illegal fishing* pada wilayah laut di Indonesia dilakukan oleh nelayan dari berbagai negara tetangga yang ada di sekitar laut Indonesia. Kegiatan ilegal ini dilakukan dengan berbagai modus demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari hasil penjualan ikan secara ilegal.³² Dengan demikian pemberantasan terhadap *illegal fishing* atau kapal asing yang asing ilegal harus menjadi misi nasional Indonesia.³³

²⁹ Seafish. (2012). *The Seafish Guide to Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU). Grimsby: The Authority on Seafood, h. 2.

³⁰ Trusts, Pew. (2017). "How to End Illegal Fishing from Coastal Waters to the High Seas, Criminals are Robbing the Oceans and Hurting Economies." *A Brief from the PEW Charitable Trusts*, h. 1.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). *Illegal Fishing No More! Komitmen pemerintah Perangi Illegal Fishing*. *Majalah Mina Bahari*, Edisi 1, p. 14.

Muhamad, Simela Victor. (2012). *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Analisis dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan Politika*, 3 (1), 22212/jp.v3i1.305, hal. 60.

Abd. Asis, dkk. *Strategic Policy of the Government of Indonesia In the Field of*



Disisi lain, Indonesia juga melakukan tindakan sekuritisasi dalam menanggulangi *IUU fishing*. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai ujung tombak penegakan kebijakan perikanan di Indonesia juga mewajibkan penggunaan VMS untuk memantau masuknya kapal-kapal penangkap ikan dengan berat di atas 30 ton mengingat kian peliknya permasalahan ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa antara 2019 hingga 2020, lebih dari 1.000 kapal asing melakukan penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara. Kerugian yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia mencapai Rp 240 triliun pada 2016.

Sejalan dengan kondisi di atas, *IUU fishing* menjadi salah satu fokus kebijakan maritim pemerintah Indonesia, khususnya sejak era Presiden Joko Widodo. Salah satunya memperkuat kemitraan maritim dengan Jepang. Lebih lanjut, kemitraan ini dengan sejumlah pertimbangan strategis mendorong kedua negara menjadi faktor sentral dalam menegakkan norma dan nilai sebagai negara maritim dengan mendorong kemitraan regional dan kesepakatan bersama dalam forum-forum regional.³⁴

1. Dasar hukum *illegal fishing* internasional

United Nations Convention On The Sea yang selanjutnya disingkat UNCLOS. UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang *IUU Fishing*. UNCLOS



and Fisheries Affairs, *Internasional Journal of Scientific and Research*, n, V.6, 2016, h. 240.

<https://news.detik.com/kolom/d-6084519/kerja-sama-indonesia-jepang-untuk-ling>. (diakses pada 27 Mei 2022 Pukul 19.14)

1982 hanya mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan UU negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh pasal 27 (1) UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan aturan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut, akan tetapi pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan Negara pantai.³⁵

Tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 dalam hal pelanggaran terhadap peraturan UU negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini agak berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Pada pasal 73 UNCLOS 1982³⁶ disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan UU negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, Negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak



dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara.

Lihat Pasal 27 (1) UNCLOS 1982.

Lihat Pasal 27 (5) Dan Pasal 73 UNCLOS 1982.

Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan bukan kedaulatan. Aturan Hukum Laut Sebagai negara peratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia telah melakukan upaya implementasi dengan membuat peraturan UU nasional yang baru ataupun menyesuaikan aturan-aturan hukum laut yang sudah ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982. Berkaitan dengan pembagian zona maritim Indonesia telah mengundang UURI Nomor. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.³⁷

Selanjutnya secara spesifik Indonesia mengundang UURI Nomor. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI untuk mengklaim wilayah ZEEI. Sebagai implementasi pasal 58 ayat (3) UNCLOS 1982³⁸ Indonesia telah mempunyai UUNRI Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.³⁹ Walaupun UU Perikanan tersebut mengatur penegakan hukum dalam hal perlindungan lingkungan lain. Akan tetapi, UU tersebut tidak mengatur tentang *IUU Fishing*. Hal ini tidaklah mengherankan, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya UNCLOS 1982 sendiri tidak mengatur tentang *IUU Fishing*. Pada perkembangan selanjutnya, *IUU Fishing* banyak ditemui di wilayah perairan Indonesia, baik di ZEE Indonesia maupun di laut teritorial dan di perairan kepulauan Indonesia.

Hal ini sangatlah merugikan Indonesia dan telah mengacaukan upaya konservasi perikanan serta berdampak pada tingkat kesejahteraan

Yang terjadi kemudian adalah walaupun Indonesia sudah

Lihat UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.
Lihat Pasal 58 Ayat (3) UNCLOS 1982.
Lihat UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.



mempunyai aparat Aparat Penegak Hukum di laut yang tanggap dengan tindakan *IUU Fishing*, mekanisme penanganan tindakan tersebut belum ada. Sehingga kerap kali nelayan yang melakukan *IUU Fishing* terlantar berbulan-bulan dan menjadi beban Aparat Penegak Hukum. Setelah diproses di pengadilan, pelaku dibebaskan, sedangkan negara pantai ditinggalkan tanpa ganti rugi yang jelas.

Walaupun secara eksplisit UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang *IUU Fishing*, sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya pasal 73 UNCLOS 1982 memberikan peluang bagi negara pantai untuk mendapatkan *reasonable bond* dari kapal asing yang melanggar peraturan UU yang berhubungan dengan konservasi sumber daya perikanan.

2. Ketentuan Nasional

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan, ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan terbagi dalam pulau-pulau. 1 Laut Indonesia terdiri dari 2,7 km wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan 3,2 juta km wilayah laut territorial, sehingga menurut UNCLOS 1982 total luas laut Indonesia adalah 5,9 juta km. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi laut yang cukup besar bahkan hingga



enjadi salah satu aspek penunjang perekonomian Indonesia. Hal t terlihat pada potensi ekonomi pada sektor perikanan mencapai

US\$ 82 miliar per tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan sektor andalan bagi perekonomian di Indonesia.⁴⁰ Namun pada kenyataannya pengembangan sektor perikanan untuk perekonomian Indonesia harus tertunda dikarenakan maraknya praktik *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia.

Penyebab terjadinya *Illegal fishing* disebabkan oleh beberapa hal, yakni; peningkatan permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global, subsidi sektor perikanan yang *over kapasitas*, berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol kapal perikanan, dan tidak efektifnya kontrol pemantauan terhadap kegiatan perikanan.⁴¹

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *Illegal Fishing* di Indonesia adalah UUNRI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UUNRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. UU ini merupakan perubahan atas UUNRI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian serta besarnya sanksi yang akan diberikan. Mengacu pada UUNRI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UUNRI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, telah tercantum kegiatan yang berhubungan dengan *illegal*



Zebua, N. D. & Ramli. *Analisis Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, dan Investasi Terhadap Produksi Perikanan di Wilayah Nias (Analisis Data Panel)*. *Ekonomi dan Keuangan*, 2 (8), 463-474, (2014). h. 465

Didik Mohammad (dalam Desia Rakhma, *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*, Jurnal *Trika*, Vol.42 No.2, hlm. 154

fishing.

Tahun 2009 pemerintah pernah mengeluarkan undang-undang mengenai perikanan yang dijelaskan di Pasal 45 bahwa seluruh perikanan serta pengelolaannya akan dijelaskan dalam penyusunan segala jenis upaya yang berarti seluruh informasi mengenai sumber daya ikan, pembuatan rencana, pengambilan keputusan, penerapan rencana, hingga konsultasinya dapat dilakukan oleh pemerintah yang bertugas untuk memastikan bahwa sumber daya yang berada di dalam perairan masih terlindungi dengan baik. Hal ini telah disepakati oleh pemerintah dan akan dijalankan sering berjalannya waktu.⁴²

Bila dicermati, UURI 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UURI 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tentang Perikanan maka undang-undang tersebut bermuatan hukum administrasi. Hal ini dilihat dari ketentuan yang bersifat administratif, seperti Pasal 26 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”.

Pasal 26 ayat (2) menyebutkan:

“Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.



Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal

Elvinda Rima dan Tomy Michael, Penegakan Hukum Illegal Fishing, Jurnal Adil, Vol. 13 No.1, 2020, hlm. 123

penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk meakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan:

*“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.*⁴³

Adapun tindak pidana perikanan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran (438-479), serta dalam Buku III tentang Pelanggaran yaitu dalam Bab IX Tentang Pelanggaran Pelayaran (60-569). Ketentuan yang diatur dalam KUHP tidak secara khusus tentang *illegal fishing*, tetapi lebih mengatur tentang kejahatan pelayaran. Namun Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan pada Bab I sampai Bab VIII KUHP dapat berlaku bagi perbuatan yang menurut undang-undang atau peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali terdapat ketentuan lainnya dalam undang-undang tersebut.

Kemudian apabila suatu perbuatan termasuk dalam aturan pidana

dan termasuk juga dalam aturan pidana khusus, maka hanya



Ingrit Fernandes, *Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang Perikanan*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 194

aturan pidana yang khusus itulah yang dapat dikenakan oleh pelaku, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP. Ketentuan ini tentu mengacu pada masalah perikanan yang diatur diluar KUHP yaitu UU RI No. 45 tahun 2009.⁴⁴

E. Wilayah Pengelola Perikanan Negara Republik Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang terkenal di mata dunia memiliki laut yang indah serta hewan-hewan dan tumbuhan yang khas dan beranekaragam di dalamnya. Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem yang secara menyeluruh sangat penting bagi kehidupan manusia.

Negara Indonesia yang dua pertiga dari wilayahnya adalah daerah perairan, sangat mempunyai potensi sumber daya perikanan yang begitu kaya. Sumber daya perikanan yang kaya ini sangat di butuhkan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara umum dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara khusus. Tetapi untuk pemanfaatan sumber daya perikanan yang kaya ini dibutuhkan pengelolaan yang tersistematis dan berkesinambungan. Semangat ini yang kemudian melahirkan pembagian daerah WPPNRI dengan dasar PERMENKKP No. 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan.⁴⁵ Hal ini untuk memudahkan adanya pengawasan dan pengklasifikasian, serta rencana tidak lanjut pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di



Suka'arsana, I Komang.(2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ikan.Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum,1 (1), 1-5, h.3.
Lihat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan

WPPNRI.

WPP dari waktu ke waktu mengalami pembangunan secara berkelanjutan dengan adanya 3 tujuan pembangunan penting di dalamnya, yakni: (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri dalam pengelolaan perikanan bukan cuma pengendalian tingkat penangkapan yang perlu untuk diperhatikan melainkan adanya aspek-aspek lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yaitu, aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.⁴⁶

Aspek lingkungan mencakup upaya dalam menjaga sumber daya ikan sehingga adanya kesinambungan SDI dan produktivitas pengelolaan, aspek ekologi mencakup karakteristik ekosistem perairan yang sangat berhubungan dengan aspek lingkungan, aspek ekonomi mencakup informasi tentang nilai-nilai ekonomis dalam sumber daya perikanan, sedangkan aspek sosial budaya mencakup segala pengetahuan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya perikanan dengan berkelanjutan.

Aspek lingkungan membahas produktivitas primer yang dapat mendukung kesuburan suatu daerah perairan dengan adanya faktor kimia, biologi, dan fisika. Faktor ini akan sangat berpengaruh untuk melihat status atau keberagaman ekosistem yang hidup di suatu daerah



FAO, 1995, *Code of Conduct For Responsible Fisheries*, Rome. 41 p.

prairan seperti di antaranya jenis ikan, lamun, rumput laut, terumbu karang, dan makhluk hidup lainnya.⁴⁷

Aspek sosial budaya melihat bagaimana kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat dalam melaksanakan pengembangan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Seluruh aspek lain yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya perikanan berkelanjutan harus memperhatikan aspek sosial budaya sebelum mengimplementasikan langkah-langkah lebih lanjut sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih maksimal dan terintegrasi.⁴⁸

Aspek ekonomi berkaitan dengan adanya semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Manusia dengan kemampuan pengembangan teknologi diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kendala dalam melakukan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan stok spesies ikan dengan nilai ekonomi tinggi yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.⁴⁹

Tiga komponen di atas sangat dibutuhkan sebagai prakondisi pengelolaan perikanan yang lebih efektif, yaitu diharapkan adanya unit

⁴⁷ Simanjuntak, M, 2009. *Hubungan faktor lingkungan kimia, fisika terhadap distribusi plankton di perairan Belitung Timur*, Bangka Belitung. *Journal of Fisheries* 11 (1), Hlm. 31-45.

Scandol, J. P., M. G. Holloway, P. J. Gibbs dan K.L Astles. 2005. *Ecosystem-heries Management: An Austilian Perspsektive*. *Aquat. Living Resour.* 18, 261 –

Roberts, C. M., P. J. Hawkins dan F. R. Gell. 2005. *The role of marine reserves ng sustainable fiseheries* *Phil. Trans. R. Soc. B.* 360, 123-132.



area yang jelas pengelolaannya, adanya rencana pengelolaan, serta adanya otoritas pengelolaan yang jelas.

Berdasarkan PERMEN KKP Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang WPPNRI, dibagi menjadi 11 WPPNRI. Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakter masing-masing mulai dari aspek lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi. Oleh karena itu tantangan, isu, tujuan, dan sasaran di masing-masing WPPNRI akan berbeda sehingga strategi dan implementasi tindakan pengelolaan perikanannya di setiap WPPNRI berbeda satu sama lain, begitu pula dengan WPPNRI 713 yang merupakan salah satu WPP di Indonesia yang meliputi perairan selat Makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali.

Secara administratif WPPNRI 713 bersinggungan langsung dengan 9 Sembilan pemerintah provinsi, yakni Kalimantan timur, Kalimantan selatan, jawa timur, bali, nusa tenggara barat, nusa tenggara timur, Sulawesi selatan, Sulawesi tengah, Sulawesi utara, dan Sulawesi barat. Begitu luasnya wilayah administrative dari WPPNRI 713 tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan perikanan sesuai dengan kepentingan masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota yang akan sangat beragam. Sedangkan semangat awal adanya pembagian WPPNRI bertujuan menyederhanakan ragam permasalahan dalam hal pengelolaan perikanan sehingga menimbulkan kinerja pengelolaan yang lebih efektif



en.

iber daya ikan di WPPNRI tergolong sumber daya ikan prairan

tropis yang dicirikan oleh multi spesies yang dapat dikelompokkan ke dalam 9 kelompok jenis ikan, yaitu: plagis besar, plagis kecil, demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi.⁵⁰

WPPNRI 713 termasuk wilayah pengelolaan yang kaya akan sumber ikan tersebut di atas, sehingga akan menimbulkan ketimpangan, apabila kekayaan tersebut dianggap belum mampu untuk menutupi kehidupan masyarakat yang ada di wilayah WPPNRI 713.

Pada tahun 2014 WPPNRI 713 dapat menjadi wilayah yang paling produktif dalam produksi ikan terbesar kedua di Indonesia yakni sebanyak (12,43%) dari total produksi nasional (6.037.654 ton).⁵¹

Seperti kita ketahui bahwa stok ikan di alam tidak dapat diperhitungkan secara pasti, tetapi dengan adanya pengelolaan data dan hasil riset ditambahkan dengan perdebatan panjang para ahli, lalu disetujui secara bersama sehingga melahirkan keputusan menteri kelautan dan perikanan, WPPNRI 713 memperoleh lima kelompok jenis ikan dominan yakni, ikan plagis kecil, ikan plagis besar, ikan demersal, ikan karang, dan udang penaid.⁵²

SDI merupakan salah-satu sumber daya alam yang terbarukan

⁵⁰ Suman, A., Wudianto., Sumiono, B., Badrudin dan Nugroho, D, 2014, *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)*. Ref Graphika dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

⁵¹ Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT), 2015, *Statistik Perikanan Indonesia*, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Indonesia.

Lihat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47/Kepmen-Kp/2016 Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat tan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik



(*renewable natural resources*), tetapi tidak menutup kemungkinan tanpa batas. Pengelolaan sumber daya ikan merupakan bagian dari pengelolaan perikanan, dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan dan merupakan suatu kewajiban sesuai dengan pasal 1 ayat 7 UUNRI Nomor. 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan per Undang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Keberlanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan tersebut bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, dengan demikian keberadaan stok ikan harus dapat tetap terjaga.

Pesatnya perkembangan usaha perikanan dapat dipresentasikan oleh perkembangan armada, alat tangkap yang dipergunakan maupun produksi ikan yang dapat dicapai menurut priode waktu tertentu. Hasil pencatatan statistik secara nasional memberikan gambaran bahwa selama priode 2005-2014 struktur armada penangkapan mengalami penurunan, sedangkan armada berukuran besar mengalami peningkatan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kapasitas penangkapan ikan pada 2014 mengalami peningkatan. Apabila diasumsikan armada kecil adalah kelompok armada penangkap ikan dengan perahu/kapal berukuran di bawah 30 GT, termasuk di



dalamnya kelompok kapal motor, motor tempel, dan perahu tanpa motor, maka pada periode tahun 2005-2014, kelompok armada penangkapan ikan tersebut mengalami penurunan dari 136.038 unit menjadi 67.527 unit. Di lain pihak, armada penangkapan ikan berukuran besar mengalami peningkatan dari 212 unit tahun 2005 menjadi 439 unit tahun 2014. Mengacu pada pengelompokan skala usaha perikanan menurut UU perikanan yang menyatakan bahwa armada penangkapan ikan dengan menggunakan kapal adalah perikanan skala kecil. Maka perikanan skala kecil di WPPNRI 713 mengalami penurunan dari 74,62% tahun 2005 menjadi 50,70% tahun 2014. Secara lengkap, perkembangan armada, alat tangkap, dan produksi ikan di WPPNRI 713.⁵³

Secara umum, pengelolaan perikanan laut yang berjalan di Indonesia mengacu pada quasi '*open access*', dalam pengertian bahwa secara formal perikanan tangkap dikelola berdasarkan peraturan berbasis pada penetapan jumlah tangkap yang diperbolehkan, tetapi dalam pelaksanaannya armada penangkapan ikan yang telah memperoleh izin melakukan penangkapan ikan melebihi batas jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Hal ini diperparah dengan longgarnya penegakan aturan (*enforcement*) yang pada gilirannya menyebabkan jumlah armada penangkapan ikan bertambah sampai batas melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. pengelolaan perikanan diyakini telah berbasis pada pendekatan secara

m, meskipun demikian secara factual fenomena pengelolaan

Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT), 2015, Statistik Perikanan Indonesia, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Indonesia.



perikanan tangkap berbasis pendekatan ekosistem belum dilakukan evaluasi secara mendalam.

F. Landasan Teori Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁴

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁵

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.



Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32
Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*
akarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang akan oleh Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor yang minan karena kelima faktor diatas harus saling mendukung untuk



membentuk epektifitas hukum. Namun faktor penegak hukum menjadi titik sentral dalam penegakan hukum agar peraturan dapat berlaku efektif.

Pandangan Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi; struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.⁵⁶

- a. Struktur hukum adalah semua yang termasuk institusi hukum beserta aparatnya yang meliputi pengadilan, hakim dan lain-lain.
- b. Substansi hukum adalah semua peraturan hukum, norma hukum, asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Budaya hukum adalah semua sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan ketiga unsur diatas maka sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sekalipun keduanya seringkali disamakan namun pada hakikatnya keduanya berbeda. Masyarakat yang sadar dan taat akan peraturan hukum yang diterapkan maka akan menghasilkan suatu keadaan yang tertib dan aman sehingga tercapainya suatu penerapan hukum yang efektif. Kesadaran dan ketaatan hukum penegak hukum maupun masyarakat sangat berpengaruh terhadap bagaimana menentukan efektif atau tidaknya



raan peraturan perundang-undangan.

Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 8

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu⁵⁷

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Kerangka Pikir

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan daging penyusut secara ilegal di kabupaten pangkep, serta menggunakan teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto sebagai acuan dalam pengkajian masalah, sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teoritis penelitian, sebagai dasar dalam pengkajian masalah, sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, dan sebagai informasi untuk menetapkan pengujian hipotesis, pada teori penegakan hukum ini ada

tor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukum,

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Hlm. 8



faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Pada penelitian tesis ini penulis hanya mengambil dua faktor sebagai pengujian hipotesis untuk merumuskan masalah pertama dan kedua.


Pada rumusan masalah pertama penulis menggunakan faktor penegakan hukum untuk menjawab bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan daging penyu hijau yang dilindungi secara melawan hukum dengan indikator yaitu, pertama peranan seharusnya (*expected role*), kedua peranan sebenarnya (*actual role*). Sedangkan pada rumusan masalah kedua penulis menggunakan faktor pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan daging penyu hijau (hewan liar yang dilindungi), dengan indikator pertama yaitu asas-asas berlakunya Undang-undang, kedua yaitu unsur delik dolus dan culpa. Setelah pengujian hipotesis tersebut diatas dengan menggunakan teori penegakan hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah sudah terwujudnya penegakan hukum tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di kabupaten pangkajene dan kepulauan.

Harapannya penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya penegakan hukum perdagangan satwa liar di wilayah perairan kabupaten pangkajene dan kepulauan. Uraian pemikiran ini

ihat secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga mengacu pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.
2. Perdagangan ilegal adalah salah satu bentuk dari kejahatan terhadap lingkungan (*enviromental crime*) atau dapat dikatakan sebagai ketidakadilan terhadap lingkungan.
3. Peran seharusnya adalah alat Negara sebagai Aparat Penegak Hukum yang bertugas menjalankan fungsinya.
4. Peran sebenarnya adalah peranan aktual yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.



Aparat adalah badan pemerintahan, instansi pemerintah, pegawai negeri, alat Negara.

6. Sarana dan Prasarana yaitu sarana dan prasarana pendukung terhadap upaya penegakan hukum
7. Faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal nya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia

